



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 01 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220007292506 tanggal 20 Februari 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 04 tanggal 08 Januari 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB TUNAS MULIA SEJAHTERA II
Alamat Satuan : Desa Kembang Ayun, Kecamatan Manna
Tanggal Berdiri Satuan : 07 Januari 2020
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS MULIA SEJAHTERA II

Nomor Induk Berusaha : 0220007292506

Alamat Perusahaan : Desa Kembang Ayun

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Desa Kembang Ayun
- b. Desa/Kelurahan : Kembang Ayun
- c. Kecamatan : Manna
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keutuhan atau data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220007292506

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS MULIA SEJAHTERA II
Alamat Kantor/Korespondensi : Desa Kembang Ayun, Kel. Kembang Ayun, Kec. Manna, Kab.
Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
NPWP : 31.792.298.7-311.000
Nomor Telepon : 085268490306
Nomor Fax : -
Email : paudtms2@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :P.E.R.U.B.A.H.A.N.....

.....LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).....

....." TUNAS MULIA SEJAHTERA II ".....

.....DESA?KEMBANG AYUN...KECAMATAN, MANNA.....

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN.....

TANGGAL 08 Januari 2020... NOMOR.....04.....

PERUBAHAN

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS MULIA SEJAHTERA II
DESA KEMBANG AYUN KEC. MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nomor : 04

- Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan bulan Januari-----
tahun dua ribu dua puluh (08-01-2020),-----
-Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
-Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi**
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83. AH.02.01-Th 2008,-----
tanggal 25 Februari 2008, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman
(Simpang Tiga Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya MENTI GUSTINA,** lahir di Cahaya Negeri,-----
pada tanggal empat bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam (04-05-1996), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Kembang Ayun, Desa / Kelurahan Kembang Ayun, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1704104405960001;-----
2. **Nyonya ZENI INDAH OTAMY,** lahir di Kembang Ayun,-----
pada tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun seribu sembilan ratus-
sembilan puluh delapan (23-06-1998), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Kembang Ayun,-----



Desa / Kelurahan Kembang Ayun, Kecamatan Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701046306980001

3. **Nyonya JUNI RAMA DITI, A.Ma**, Lahir di Kembang Ayun,-----
pada tanggal sebelas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (11-06-1985), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Tambangan,-
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,--
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701045106850002 ;-----

-Menurut Keterangan bahwa **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) TUNAS MULIA SEJAHTERA II**, tanggal tiga bulan Mei-----
- tahun dua ribu tiga belas (03-05-2013) Nomor : 01, -----
yang berkedudukan di Desa Kembang Ayun, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibuat dihadapan Saya,-----
Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
dan mengalami perubahan pada tanggal **Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) TUNAS MULIA SEJAHTERA II**, pada tanggal delapan-----
bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh (08-01-2020) Nomor : 04,-----
Ketua **MERI SASMITA** diganti **MENTI GUSTINA** tersebut,-----
Sekretaris **WAHULAN ZALEKA** diganti **ZENI INDAH OTAMY** tersebut,
Bendahara **WINDA PUTRIANI** diganti **JUNI RAMA DITI, A.Ma**, tersebut,
Pendidik **JUNI RAMA DITI, A.Ma** tetap ditambah **MENTI GUSTINA**,-----
ZENI INDAH OTAMY tersebut ; yang di keluarkan Kepala Desa Kembang
Ayun, pada tanggal tujuh bulan Januari dua ribu dua puluh (07-01-2020)-
Para penghadap bertindak atas nama masyarakat dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----
mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar-----
sebagai berikut :-----

Pasal 1

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Nama

perubahan Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TUNAS MULIA SEJAHTERA II (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

perubahan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

TUNAS MULIA SEJAHTERA II, didirikan pada hari Selasa, tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (07-01-2020), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Perubahan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**Lembaga**)

TUNAS MULIA SEJAHTERA II, ini berkedudukan di Kembang Ayun, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**),

ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan

dan gotong royong.

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II** dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.
- b. Atribut **LEMBAGA** ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA TUNAS MULIA SEJAHTERA II** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **TUNAS MULIA SEJAHTERA II** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
 2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BERHIMPUN SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----



IRDA VANESA, S.H., M.Kn

PADA HARI INI, pada TGL 31, BLN 01, TH 2020

AKTE INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWA OLEH: 9/10/2020 P.N.M.N



ABDUL NUIS, SH
NIP. 196104201983111001